



MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TEL : 08 - 0 - 2013
SUMBER/HARGA : Hd
KOLEKSI : K1
NO. INVENTARIS : 138 / Hd / 2013
KATEGORISASI :



UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KOMISI YUDISIAL RI

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM
YANG BERDIMENSI PELANGGARAN HAM**

Putusan Hakim No. Perkara: 178/PID.B/2006/PN.PDG
Pada Pengadilan Negeri Padang
Tentang

**KESEHATAN/MENGEDARKAN SEDIAAN
FARMASI DAN ATAU ALAT
KESEHATAN TANPA IZIN EDAR**

OLEH:
TIM PENELITI

1. Drs. Akmal, M.Si (Pusham)
2. Aldri Frinaldi, SH, M.H (Pusham)
3. Suhelmi Karim Tamin SH. (Pusham)

Asisten Peneliti:

1. Slamet Widodo, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)
2. Firdaus, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)

Dilaksanakan Atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: /SPK/KY/VIII/2007
Tanggal 13 Agustus 2007 Antara Komisi Yudisial RI Dengan Pusham
Universitas Negeri Padang

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
BULAN OKTOBER, TAHUN 2007**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Akmal, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Jabatan : Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Padang (PUSHAM UNP)
 - d. Bidang Keahlian : Pengampu Mata Kuliah Hak Asasi Manusia
 - e. Program Studi : P.Kewarganegaraan dan Ilmu Administrasi Negara
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang (UNP)

B. Tim Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Drs. Akmal, M.Si	Sarjana Civic/Hukum, S-2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, Dosen Matakuliah HAM, (Penyelesaian S-1 Hukum), Anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Ketua PUSHAM UNP, Ketua Forum PUSHAM Perguruan Tinggi Se Sumatera Barat
2	Aldri Frinaldi, SH, M.H	Hukum Ketatanegaraan dan HAM
3	Suhelmi Karim Tamin, SH	Hukum Pidana/Perdata dan HAM

Asisten Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Slamet Widodo, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM Sumbang
2	Firdaus, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM

Padang, 31 Oktober 2007

Mengetahui
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Negeri Padang



Drs. Akmal, M.Si
NIP. 131 764 218

Ketua Peneliti



Drs. Akmal, M.Si
NIP 131 764 218

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Executive Summary	ii
A. Identitas Hakim yang Memutus	1
B. Objek Penelitian	
1. Duduk Perkara	1
2. Fakta Hukum	2
3. Putusan Hakim	9
C. Analisis	14
D. Simpulan dan Rekomendasi	27
E. Daftar Pustaka	30
F. Lampiran	31

Executive Summary

Oleh: Tim Peneliti PUSHAM UNP (Akmal, Aldri Fernaldi, Suhelmi Karim Tamin) &
Asisten Peneliti: Slamet Widodo dan Firdaus

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim terhadap perkara No.: 178/PID.B/2006/PN.PDG dalam hal: (1) apakah putusan hakim memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (2) apakah putusan hakim mengindahkan instrumen HAM nasional dan internasional serta mengkaji unsur pelanggaran HAM. Jenis kasus Hak Asasi Manusia tentang tindak pidana kesehatan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar. Hakim yang memutuskan 1. H.M. Slamet Aracman, SH, 2. H. Busra, SH, dan 3. Amat Khusaeri, SH.

Fakta hukum, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM:-342/EP.1/PDANG/04/2006 menyatakan terdakwa telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mejelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, dan yang meringankan adalah: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, dan terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari.

Berdasarkan objek penelitian dengan membahas duduk perkara, fakta hukum dan putusan hakim yang sudah dideskripsikan, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor. 178/PID.B/2006/PN.PDG, dapat diambil kesimpulan: (1). Putusan hakim kurang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, (2) Putusan hakim kurang mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam putusan, (3) Majelis hakim belum memahami sasaran UU No.23 Tahun 1992 Kesehatan dan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat sebagai obligasinya negara. Jika ini mejadi pertimbangan maka putusan hakim akan menjadi berat bagi pelanggar tindak pidana kesehatan, (4) Instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI menyangkut dengan

kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat juga belum dipertimbangkan dalam memutus perkara Nomor: 178/PID.B/2006/PN.PDG. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut bertentangan dengan upaya penegakan hukum bidang kesehatan sebagai program besar pemerintah dan masyarakat internasional yang dirumuskan dalam beberapa konvensi internasional bidang kesehatan.

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak mempertimbangkan amanat sanksi pidana UU khusus tentang Perikanan, sehingga hukuman menjadi ringan.
- Tidak mempertimbangkan instrumen HAM tentang perikanan terutama terkait dengan lingkungan.

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

Rekomendasi yang diberikan terhadap majelis hakim adalah: (1) Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Kesehatan secara utuh, termasuk UU lain yang terkait (UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) dimana pada konsederannya dikatakan: a) bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai nsalah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, b) bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelenggraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, c) bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus

menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan d) bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan--- diperlukan pengaturan ---. Kondisi harapan UU ini wajib menjadi perhatian hakim, sehingga hakim memiliki wawasan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara, (2) Instrumen HAM internasional yang terkait dengan kesehatan yang sudah diratifikasi Pemerintah RI harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesehatan, (3) Dalam Putusan Hakim diatas terdapat unsur pelanggaran HAM yaitu dalam bentuk *abuse of power* (hakim tidak bekerja secara profesional), *violation by omission* (unsur kelalaian atau pembiaran dalam memutus perkara), dan *violation by commission* (sengaja membuat putusan yang meringankan terdakwa) (perhatian bunyi pasal 1 UU NO.39/1999). Kemudian dalam pasal 71 UU No.39/1999 dikatakan bahwa *pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak masasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasioanl tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*". Harapan ini ternyata tidak mendapat perhatian oleh hakim, sehingga terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk: a) Pelanggaran kewajiban penghormatan (*to respect*) adalah tindakan, kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan negara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada pasal 12 kovenan EKOSOB dan membahayakan secara fisik. Contoh menyangkut peredaran alat-alat kesehatan oleh apotik tanpa ada izin edar, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Majelis Hakim memvonis lebih ringan terhadap pelanggaran ini. Kebijakan putusan hakim ini termasuk pelanggaran tidak adanya kemauan untuk menghormati adanya kewajiban negara memenuhi standar kesehatan yang tinggi bagi rakyat seperti tercantum dalam ketentuan kovenan (UU No.12/2005) dan pasal 9 UU No.39/1999, b) Pelanggaran kewajiban melindungi (*to protect*) adalah merupakan lanjutan dari kelalaian negara dalam pengambilan setiap tindakan yang perlu untuk melindungi setiap orang melalui kewenangan dari pelanggaran dari hak kesehatan dari pihak ketiga. Kategori ini termasuk dalam sikap sebagai kelalaian untuk mengatur dalam bentuk membuat putusan hakim yang mendekati kepada kepastian hukum seperti diatur pada UU No.23/1992, dan c) Pelanggaran kewajiban pemenuhan (*to fulfill*), terjadi melalui kelalaian negara untuk mengambil sikap langkah yang perlu

untuk menjamin regulasi hak atas kesehatan, seperti mencakup kelalaian untuk mengadopsi atau melaksanakan kewajiban rasional yang dirancang untuk menjamin hak atas kesehatan oleh kelompok atau individu, contohnya kelalaian untuk mengambil langkah untuk mengurangi distribusi obat keras sebagai obat terlarang.dengan cara membuat hukuman yang setimpai sesuai tuntutan UU yang berlaku. Untuk itu perlu ada sanksi bagi Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (4) Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang profesional, responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam promosi karir hakim ke depan.

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara : 173/PID.B/2006/PN.PDG
2. Pengadilan/Mahkamah
tempat putusan dibuat : Pengadilan Negeri Padang
3. Tanggal Putusan : Selasa 16 Mei 2006
4. Jenis Kasus : Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Hakim yang memutuskan : 1. H.M. Slamet Aracman, SH
2. H. Busra, SH
3. Amat Khusaeri, SH

B. Objek Penelitian**1. Duduk Perkara**

Perkara ini merupakan perkara pidana bidang kesehatan. Perkara ini bermula bahwa terdakwa Budi Santoso pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2005 bertempat di Toko Obat Assyfa Jl. Perintis Kemerdekaan No. 47 Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Padang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Asri milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardon, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura mengamankan obat-obat tersebut dengan

cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana rinciannya sebagai berikut :

No	Nama Obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat Keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat Keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Media	10 Tab	Obat Keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat Keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tab	Obat Keras
6.	Primadex syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat Keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat Keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat Keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat Keras
10.	Pondex farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat Keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat Keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat Keras
13.	Plano tab	Tryasa naga Farma	4 Strip	Obat Keras
14.	Varcyclin	Varse	600 Cab	Obat Keras
15.	Fanfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nagen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain fly	-	1 ktk	OT TIE

- Baliwa kemudahan saksi Ardoni, S.Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S.Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjual belikan tanpa izin disetiap toko obat, dan toko obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan

farmasi dan atau obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

2 Fakta Hukum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-342/EP.1/PDANG/04/2006 menyatakan terdakwa pada dakwaan telah melanggar tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja: (c) mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)”.

Pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992 berbunyi:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti. Dari alat bukti tersebut, menurut Majelis Hakim terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi-Saksi

Saksi ke I Afrizal

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual obat keras di Toko Obat Assyfa Bukittiggi.

- Bahwa pertama kali mengetahui Toko Obat keras di Toko Obat Assyfa Bukitinggi yaitu petugas Balai POM Padang
- Bahwa sewaktu petugas Balai POM Padang turun ke Toko Assyfa, ia waktu itu menemukan Obat keras daftar (G) 14 (empat belas) macam, Obat yang tidak terdaftar 4 (empat) macam.
- Bahwa saksi sudah 1 bulan bertugas di Toko obat ASSYFA tersebut. Bahwa saksi tidak pernah menjual Obat Ampisilin seperti yang ada pada barang bukti berupa :

No	Nama Obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat Keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat Keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Media	10 Tab	Obat Keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat Keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tab	Obat Keras
6.	Primadex syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat Keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat Keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat Keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat Keras
10.	Pondex farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat Keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat Keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat Keras
13.	Plano tab	Tryasa naga Farma	4 Strip	Obat Keras
14.	Varcyclin	Varse	600 Cab	Obat Keras
15.	Fanfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nagen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa setahu saksi benar barang bukti tersebut diambil oleh petugas Balai Pom dari Toko Obat ASSYFA;

- Bahwa saksi tidak tahu membeli obat Pronicy apakah harus dengan resep dokter;
- Bahwa setahu saksi obat-obat yang dijual di Too Assyfa ada dipajangkan di etalase;
- Bahwa saksi ada menyaksikan petugas Balai POM menyita obat-obat yang ada di toko Assyfa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa fungsi obat-obat yang disita oleh petugas Balai POM tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2. Saksi Ahli Drs. M. SYAHRIAL

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa menjual obat yang bukan hak dan kewenangannya.
- Bahwa setahu saksi yang berwenang menjual obat tersebut Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada toko obat berizin;
- Bahwa saksi salah satu petugas dari Balai POM Padang yang diperintahkan oleh atasan saksi untuk turun kelapangan ke Toko Assyfa yang menyita obat-obat keras berupa ;

No	Nama Obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat Keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat Keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Media	10 Tab	Obat Keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat Keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tab	Obat Keras
6.	Primadex syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat Keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat Keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat Keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat Keras
10.	Pondex farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat Keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat Keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat Keras
13.	Plano tab	Tryasa naga Farma	4 Strip	Obat Keras

14.	Varcyclin	Varse	600 Cab	Obat Keras
15.	Fanfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nagen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa setahu saksi ciri-ciri obat keras ada huruf K dalam lingkaran warna merah Nomor Register, Komposisi dan tulisan tanpa harus dengan resep dokter, sesuai dengan keputusan Men. Kes RI
- Bahwa setahu saksi obat yang tidak terdaftar tidak ada Nomor Register dari Dep Kes RI / Badan POM RI
- Bahwa setahu saksi obat-obat dari luar yang dijual terdakwa tersebut tidak boleh dijual secara bebas, dan juga obat import yang tidak boleh dijual sedangkan masuk ke Indonesia saja tidak diizinkan, karena tidak ada terdaftar
- Bahwa setahu saksi obat yang disita dari toko Asyifa termasuk obat keras semuanya.
- Bahwa setahu saksi obat keras tersebut apa bila dimakan tidak sesuai dengan petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan / efek sampingnya akan merusak ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan lain-lain.
- Bahwa setahu saksi. obat obat yang bertanda B artinya bebas terbatas N artinya Narkotika, G artinya Generik, sedangkan K artinya obat keras.
- Bahwa setahu saksi obat yang bisa dijual di Toko Obat, supaya tidak timbul adanya permasalahan harus ada izin oleh Dep. Kes. RI, izin dari seorang Asisten Apoteker, Dokter kliniknya sudah ada.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa mendapatkan obat dari distributor resmi dan distributor tidak resmi.
- Bahwa yang termasuk obat keras yaitu obat berbahaya (atau obat G)
- Bahwa yang boleh menjual obat keras (Obat G tersebut) apotik atau sarana kesehatan

- Bahwa yang termasuk obat keras terbatas yaitu lingkaran biru tidak ada hurufnya dan boleh dijual di toko obat seperti obat flu dan etadin dan juga mempunyai ciri-ciri perintah jangan diminum, dan jangan digosokkan
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi 3 ARDONI S.Sos

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa menjual obat yang bukan hak dan kewenangannya
- Bahwa saksi salah satu dari 3 orang petugas Balai POM yang ditugaskan oleh atasan saksi pada Toko obat Assyfa Bukittinggi
- Bahwa ada 4 toko obat yang jadi sasaran petugas Balai POM Padang, dan salah satunya Toko Obat Assyfa Bukittinggi
- Bahwa setahu saksi obat-obat yang disita di toko Obat Assyfa ada 18 macam, 14 macam obat keras, 4 macam obat Import/Illegal
- Bahwa setahu saksi-obat-obat yang disita tersebut yaitu Pronicy, Pronam, Histapan, Ampicillin, Primadex, Fenfluramin, Nagen Zeng Zhangsu, dan merek lain
- Bahwa obat tersebut tidak boleh di toko obat Assyfa, karena obat keras, dan juga obat tersebut dari luar dan belum terdaftar.
- Bahwa saksi ada menanyakan sama terdakwa tentang izin untuk menjual obat dan terdakwa ada memperhatikan izin surat dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi membawa yang disita dari Toko obat Assyfa tersebut ke Balai POM Padang
- Bahwa obat-obat keras tersebut membahayakan kesehatan, kecuali dengan resep dokter
- Bahwa obat yang saksi sita tersebut, saksi temukan didalam kardus terletak di lantai
- Bahwa obat yang disita tersebut sewaktu saksi sita tidak terletak di Alatalase

b. Keterangan Terdakwa

Semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa BUDI SANTOSO tidak keberatan dan telah membenarkannya, dan dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Budi Santoso, yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu petugas Balai POM turun kelapangan (ke toko Obat saya) saya pada waktu itu tidak ada di toko obat saya dan saya lagi di Jakarta
- Bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka setelah saya pulang dari Jakarta
- Bahwa setahu saksi yang punya obat yang disita Balai POM Padang tersebut kepunyaan saksi
- Bahwa sewaktu Balai POM datang merazia obat-obat ketoko saya, obat tersebut terletak didalam kardus di lantai
- Bahwa saya mendapatkan obat Nangen Zeng Zhangsu dan obat Fly Kuncang Fen (Obat Cina) ada orang yang mengantarkan ke toko saya
- Bahwa terdakwa mengakui salah menjual obat-obat keras dan obat luar di toko saya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat-obat yang disita oleh Balai POM tersebut
- Bahwa benar terdakwa ada menjual obat-obat keras, karena orang banyak menanyakan obat tersebut sama saya, dan ada orang yang mengantarkan k etoko saya jadi saya beli.
- Bahwa saya tidak mengetahui apa dari efek sampingan obat tersebut
- Bahwa toko obat saya ada izinnya, tetapi izin menjual obat bebas terbatas
- Bahwa saudara ada mengetahui obat bebas dan mana obat yang terbatas
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual obat terlarang tersebut
- Bahwa terdakwa menjual obat terlarang tersebut, caranya kalau ada orang meminta obat baru saya berikan.

c. Barang Bukti

Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

No	Nama Obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat Keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat Keras

3.	Asam mefenamat	Dexa Media	10 Tab	Obat Keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat Keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tab	Obat Keras
6.	Primadex syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat Keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat Keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat Keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat Keras
10.	Pondex farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat Keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat Keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat Keras
13.	Plano tab	Tryasa naga Farma	4 Strip	Obat Keras
14.	Varcyclin	Varse	600 Cab	Obat Keras
15.	Fanfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nagen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain fly	-	1 ktk	OT TIE

3. Putusan Hakim

a. Pertimbangan Hakim

Yang menjadi pertimbangan majelis hakim antara lain.

1. Bahwa persidangan telah didengar keterangan terdakwa Budi Santoso, yang ada pokoknya tidak keberatan dan telah menerima keterangan saksi-saksi.
2. Bahwa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa obat-obat keras seperti tertera pada pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, primair melanggar Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 1992, subsidair melanggar pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang

menurut Majelis sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya,

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketentuan terdakwa serta adanya barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair;
5. Bahwa dalam dakwaan primair terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. barang siapa
 2. unsur dengan sengaja
 3. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

ad. 1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur-unsur barang siapa yang dimaksud adalah merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, seseorang dapat diaktakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa, berdasarkan keterangan saksi Afrizal dan aksi Ardoni, S.Sos dan saksi Ahli Drs. M. Syarial dan didukung oleh keterangan terdakwa Budi Santoso dan dipersidangan terdakwa Budi Santoso dan selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembedah atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah;

ad. 2 Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah melakukans sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa Budi Santoso adalah unsur ini tergambar dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Afrizal, saksi Ardoni S.Sos dan keterangan saksi ahli Drs.

M. Syahril dan diperkuat dengan keterangan terdakwa Budi Santoso bahwa benar terdakwa telah menjual obat keras tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan terdakwa menjual obat itu hanya karena adanya permintaan dari pembeli, sedangkan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa toko obatnya hanya mendapat izin untuk menjual obat bebas terbatas dan bukan obat keras tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, unsur mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Adalah bersifat alternatif sehingga pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu ataupun lebih dari satu, oleh karena itu setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ditinjau dari hukum pembuktian bahwa terdakwa Budi Santoso telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), yang ada berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke toko Assyfa yang dilakukan oleh saksi Ardoni S.Sos dan temannya Yulizar dari Balai POM Padang, saksi Afrizal sedang berada di toko milik terdakwa dengan barang bukti berupa 18 (delapan belas) item obat keras dan terdakwa sudah mengeluarkan/menjual obat tersebut kurang satu tahun pada hal terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras tersebut dan hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas terbatas, dan berdasarkan keterangan saksi tersebut yang dikuatkan oleh keterangan bahwa obat-obat sebelum disita oleh petugas Balai POM telah dijual kepada masyarakat, berdasarkan uraian tersebut unsur-unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta seperti tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 23 tahun 1992 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengeluarkan sediaan farmasi tanpa izin edar".
7. Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpai dengan kesalahannya;
8. Bahwa mengenai barang bukti merupakan barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
9. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini, patutlah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Hal-hal yang meringankan

 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa berilaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang
 - Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari
10. Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;
11. Bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhkan hukuman pidana, maka pidana itu tidak akan dijalani, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim;
12. Bahwa memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dan ketentuan lain yang bersangkutan :

b. Putusan Hakim

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan telah melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 23 tahun 1992.

Dalam amar putusan dinyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Budi Santoso tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- Menjatuhkan pula pidana denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu),-; apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dipidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa

No	Nama Obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat Keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat Keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Media	10 Tab	Obat Keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat Keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tab	Obat Keras
6.	Primadex syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat Keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat Keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat Keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat Keras
10.	Pondex farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat Keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat Keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat Keras
13.	Plano tab	Tryasa naga Farma	4 Strip	Obat Keras

14.	Varecyclin	Varse	600 Cab	Obat Keras
15.	Fanfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nagen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain fly	-	1 ktk	OT TIE

dirampas untuk dimusuahkan

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

C. Analisis

1. Perkembangan Konstruksi Hukum Tindak Pidana Kesehatan

Tindak pidana kesehatan merupakan kasus terbanyak yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang dan menjadi perhatian publik sekaligus termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam pasal 9 (hak untuk hidup bidang kesehatan) UU No.39 Tahun 1999 (UU HAM) dan secara khusus diatur didalam UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan beberapa hukum HAM internasional (*International Human Rights Law*). Negara melalui pemerintah RI telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang kesehatan, antara lain:

1. Kovenan Hak Ekosob yang diratifikasi dengan UU No.12 Tahun 2005
2. Kovensi-Kovensi WHO
3. UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Pelanggaran HAM bidang kesehatan oleh aparat negara dijelaskan oleh beberapa instrumen HAM internasional dalam bentuk kewajiban negara dalam melakukan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), memfasilitasi (*to facilitate*) dan memenuhi (*to fulfill*). Dalam Komentar Umum No.14 tentang Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat dijangkau oleh Komite Ekosob yang disebut sebagai pelanggaran atas HAM terutama atas pelayanan kesehatan. Komite Ekosob memberikan interpretasi sesuai dengan Pasal 11 Hak Ekosob dan UUD 1945

dikatakan bahwa: “ ... Sebagai hak eksklusif yang luas, mencakup tidak hanya pelayanan kesehatan yang tepat dan memadai juga mencakup faktor-faktor peranan kesehatan misalnya akses dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan, obat-obatan, termasuk partisipasi dari semua populasi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, tingkat nasional dan internasional. Tugas negara melindungi dan memenuhi hak masyarakat atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau oleh manusia sehingga menjadi manusia yang sehat. Pelanggaran negara atas hak kesehatan itu dibedakan antara **ketiadaan kemampuan** dan **ketiadaan kemauan** (*political will*). Pelanggaran atas hak kesehatan dapat terjadi melalui tindakan langsung atau tidak langsung oleh negara atau badan negara lainnya. Misalnya penundaan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberi makna penting bagi kesehatan, sikap tidak mengambil kebijakan apa-apa atau kelalaian dalam mengambil tindakan dan kewajiban hukum¹. Pelanggaran hak atas pelayanan kesehatan dalam Kovenan Hak Ekosob dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran kewajiban penghormatan (*to respect*) adalah tindakan, kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan negara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada pasal 12 kovenan EKOSOB dan membahayakan secara fisik. Contoh menyangkut penghindaran terhadap akses fasilitas kesehatan barang dan jasa, bagi kelompok atau individu tertentu, sebagai akibat dari diskriminasi *de jure dan de facto*: misalnya interpretasi vial pada perlindungan data perawatan, penundaan perundang-undangan atau adopsi hukum atau kebijakan yang mencampuri pemenuhan setiap komponen atas kesehatan dan kelalaian negara untuk ambil bagian dalam kewajiban hukum terhadap hak atas kesehatan ketika masuk dalam perjanjian bilateral dengan negara lain, organisasi internasional dan badan lainnya, seperti perusahaan multinasional;

¹ Anshari Thayib. (2005). *Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial Budaya (Ekosob) Dalam Kasus Buyat*. Komnas HAM Indonesia: Jakarta.

- b. Pelanggaran kewajiban melindungi (*to protect*) adalah merupakan lanjutan dari kelalaian negara dalam mengambil setiap tindakan yang perlu untuk melindungi setiap orang melalui kewenangan dari pelanggaran dari hak kesehatan dari pihak ketiga. Kategori ini termasuk dalam sikap sebagai kelalaian untuk mengatur kegiatan individu, kumpulan atau perusahaan sehingga dapat mencegah mereka melanggar hak atas kesehatan;
- c. Pelanggaran kewajiban pemenuhan (*to fulfill*), terjadi melalui kelalaian negara untuk mengambil sikap langkah yang perlu untuk menjamin regulasi hak atas kesehatan, seperti mencakup kelalaian untuk mengadopsi atau melaksanakan kewajiban nasional yang dirancang untuk menjamin hak atas kesehatan oleh kelompok atau individu, khususnya mereka yang rentan atau marjinal. Kelalaian mengawali hak atas kesehatan pada tingkat nasional, contohnya dengan mengidentifikasi indikator hak atas kesehatan, kelalaian untuk mengambil langkah untuk mengurangi distribusi yang tidak seimbang pada fasilitas kesehatan barang dan jasa dan lainnya².

2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemudahan

a. Unsur Kepastian hukum

Dalam mengkaji putusan hakim No. Nomor : 178/PID.B/2006/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang yang menjadi perhatian masyarakat adalah putusan hakim tidak memperhatikan adanya undang-undang lain serta hukum internasional tentang Hak Asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia dalam memutus perkara tindak pidana kesehatan, walaupun dalam putusan ada meyinggung sebagai pertimbangan yang memberatkan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus

² Anshari Thayib. (2005). *Ibid.*

terang, dan terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Majelis Hakim tanpa menghitung dampak lain yang lebih besar dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, sehingga pelaku dihukum lebih ringan yaitu 6 (enam) bulan penjara, atau lebih ringan dari tuntutan pasal yang dikenakan yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), hakim menjatuhkan pidana denda hanya menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hal tindak pidana kesehatan yang dilakukan terdakwa masih dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan konvensi internasional tentang perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat akibat dari perbuatan terdakwa terutama yang diratifikasi Pemerintah RI sebagai pertimbangan amar putusan Majelis Hakim.

Pengaturan hak kesehatan yang perlu menjadu perhatian Majelis Hakim antara lain:

- a. Pasal 12 (1) Kovenan Ekosob yang berbunyi: "*The right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*". Artinya adanya standar kesehatan yang tinggi bagi rakyat.
- b. Pasal 12 (2) Kovenan Ekosob: "... steps to be taken by the states parties ... to achieve the full realization of this right. Artinya kebijakan apa yang harus diambil negara untuk mewujudkannya.

Negara melalui aparatnya wajib melakukan tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam merealisasikan amanat instrumen tersebut, seperti dalam menegakan hukum bidang kesehatan, para hakim diharapkan mengindahkan ketentuan regulasi perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat, bila ada yang melanggar, misalnya mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar. Selayaknya Majelis Hakim mengali, kenapa dilarang, apa akibatnya bagi kesehatan publik (masyarakat), jika beredar secara bebas sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, tanpa terkontrol. Kondisi pemenuhan dan penegakan hak-hak kesehatan dengan standar yang tinggi masih tergantung pada tempat dan waktu³. Dalam hal ini

³ Katarina Tomasevski. (2001). Hak Atas Kesehatan (terjemahan) dalam Hak Ekonomi, Sosial Budaya. Ifdal Kasim Dkk. Elsam: Jakarta.

diperlukan ketajaman pemikiran hakim dalam suatu tim untuk mengkaji, mengali akibat-akibat terhadap pelanggaran-pelanggaran hak kesehatan oleh pihak-pihak lain..

M. Husni Syam dalam Pusham UII (2007) menjelaskan bahwa hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut masalah individu *an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healty life*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, ... dan lainnya. Sementara hak kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan kedokteran, yang merupakan hak pasien adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan⁴.

Terdapat 3 bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus ini antara lain:

1. Pelanggaran kewajiban penghormatan (*to respect*) adalah tindakan, kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan negara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada pasal 12 kovenan EKOSOB dan membahayakan secara fisik. Contoh menyangkut peredaran alat-alat kesehatan oleh apotik tertentu tanpa ada izin edar, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Majelis Hakim memvonis lebih ringan terhadap pelanggaran ini. Kebijakan putusan hakim ini termasuk pelanggaran tidak adanya kemauan untuk menghormati adanya kewajiban negara memenuhi standar kesehatan yang tinggi bagi rakyat seperti tercantum dalam ketentuan kovenan.
2. Pelanggaran kewajiban melindungi (*to protect*) adalah merupakan lanjutan dari kelalaian negara dalam pengambilan setiap tindakan yang perlu untuk melindungi setiap orang melalui kewenangan dari pelanggaran dari hak kesehatan dari pihak ketiga. Kategori ini termasuk dalam sikap sebagai kelalaian untuk mengatur dalam bentuk membuat putusan hakim yang mendekati kepada kepastian hukum seperti diatur pada UU No.23/1992.
3. Pelanggaran kewajiban pemenuhan (*to fulfill*), terjadi melalui kelalaian negara untuk mengambil sikap langkah yang perlu untuk menjamin regulasi hak atas kesehatan, seperti mencakup kelalaian untuk mengadopsi atau melaksanakan

⁴ M. Husni Syam (2007). *The Right to Health Care Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia*. dalam Pusham UII (2007). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Pusham UII: Yogyakarta.

kewajiban nasional yang dirancang untuk menjamin hak atas kesehatan oleh kelompok atau individu, contohnya kelalaian untuk mengambil langkah untuk mengurangi distribusi obat keras sebagai obat terlarang dengan cara membuat hukuman yang setempal sesuai tuntutan UU yang berlaku.

Jika dikaji lebih lanjut putusan hakim dalam kasus kesehatan ini menyangkut dengan keyakinan hakim yang belum mengakomodir, mengali aspek instrumen HAM internasional dalam bidang kesehatan, sehingga mempengaruhi dalam menetapkan kepastian hukum dalam perkara tersebut. Sedangkan Hasbie As-shiddieqie, bahwa keyakinan adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bias lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan yang lain⁵. Majelis Hakim masih sebagai corong undang-undang yang sudah disungguhkan oleh JPU, tidak membahas berdasarkan dalil lain untuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum⁶. Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, berarti soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim⁷

Berdasarkan pokok-pokok diatas ternyata Putusan Majelis Hakim Nomor: 1/8/PID.B/2006/PN.PDG kurang memperhatikan aspek kepastian hukum dari tindakan pidana kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 23/1992, dengan tidak mengindahkan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda

⁵ Hasbie As-shiddieqie (1970). *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang: Jakarta

⁶ Dardji Darmodiharjo Shidarta (1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. R. Grafindo Persada: Jakarta.

⁷ L.J. van Apeldoorn (1986). *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino). Pradnya Paramita: Jakarta.

yang diatur secara jelas dalam UU tersebut, termasuk UU terkait dengan kesehatan seperti konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi pemerintah RI tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat, walaupun dalam pertimbangan hakim pada poin terakhir tetap memperhatikan UU terkait, kenyataan dalam putusan tidak diperhatikan.

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak mempertimbangkan amanat sanksi pidana UU khusus tentang kesehatan, sehingga hukuman menjadi ringan.
- Tidak mempertimbangkan instrumen HAM tentang kesehatan terutama terkait dengan lingkungan.

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Keengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

b. Unsur Keadilan

Putusan Majelis Hakim Nomor: 178/PID.B/2006/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 1992 dan instrumen HAM internasional bidang kesehatan, dimana hakim menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan, pada hal pasal itu menuntut hukuman yang lebih berat bagi terdakwa yaitu maksimum 7 tahun. Hakim juga diberi kewenangan mengali keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti dijelaskan pada pasal 28 ayat (1) UU N0.4/2004 bahwa "*hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Moh. Mahfud, MD, yang mengungkapkan bahwa "Undang-Undang merupakan produk yang paling berinteraksi dan saling bersaing", sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan,

sehingga tidak termasuk ke dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini jika terjadi sengketa dalam undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat (hukum yurisprudensi), maka hukum yurisprudensi harus didahulukan penerapannya daripada undang-undang. Dengan kata lain, dalam kasus hukum, hukum yurisprudensi harus dijadikan sebagai panglimanya⁸.

Hakim pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (pasal 50 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1996 tentang Peradilan Umum). Hakim Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28 ayat (1) undang-undang Nomor : 5 tahun 2004. Hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding sebagai *judex facti* dan hakim agung sebagai *judex juris* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meminta dan memutus/ mengadili perkara harus berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan keyakinannya. Bukan berdasarkan logika hukum. Bagir Manan berpendapat bahwa rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum. Yang konkrit/ dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau konstruksi suatu ketentuan hukum dengan suatu peristiwa konkrit. Artinya bahwa hakim dalam melaksanakan tugas mengadili perkara bukan hanya mulut undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan selalu dan selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa/fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapatkan keyakinan suatu perbuatan terdakwa atau dalil penggugat/tergugat benar terbukti berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara (pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) KUHAP, pasal 163 jo Pasal 164 HIR). perbuatan hakim menafsirkan undang-undang adalah termasuk salah satu metode

⁸ Moh. Mahfud, MD dalam Fauzan. (2006). *Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi di Indonesia*. Varia Peradilan No.244 Maret 2006: Jakarta

penemuan hukum (*rechtsvinding*), disamping metode argumentasi dan metode eksposisi⁹.

Ada beberapa pendapat mengenai batasan penemuan hukum, antara lain:

1. Utrecht : apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.

2. Van Eikema Hommes : penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit,

3. Soedikno Mertokusumo : penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya diberi tugas menerakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.

4. Muhammad Busyro Mukoddas : penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, ada dua macam yaitu : pertama, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa kongkrit, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturan secara jelas. Hal ini menunjukkan suatu metode yang lebih bersifat sederhana, dalam arti bahwa hakim hanya terbatas pada menerapkan suatu aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan faktanya atau peristiwa kongkritnya. Kedua, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa kongkrit tidak tersedia

⁹ Parwoto Wignjopsumarto (2006). *Peranan Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtschepping) dan Pendiapan Hukum (Rechtshepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*. Varia Peradilan No.244 Maret 2006: Jakarta.

suatu peraturannya yang jelas/lengkap untuk diterapkan. Dalam hal ini hakim tidak menemukan peristiwa konkritnya, sehingga ia harus membentuknya melalui suatu metode tertentu⁹

5. Bambang Sutiyoso, mengatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah, metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redening*), eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum¹⁰.

Sudikno Mertokusumo yang dikutip Sutiyoso (2006) menyatakan bahwa ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu :

1. *Rechtsvorming* (pembentukan hukum) yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan pembentukan undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
2. *Rechtstoepassing* (penerapan hukum) yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
3. *Rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjaikankan hukum baik ada sengketa/pelanggaran maupun tanpa sengketa
4. *Rechtschepping* (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.
5. *Rechtsvinding* (penemuan hukum atau *law making*) dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali

¹⁰ Parwoto Wignjopsumarto (2006) Ibid

dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*).

Selanjutnya Bambang Sutiyoso mengemukakan bahwa istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) mempunyai perbedaan. *Rechtsvinding* dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari dan diketemukan. Sedangkan *rechtsvorming* dalam arti hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga terdapat penciptaan hukum juga¹¹.

Daniel Webster mengatakan :*"justice is the great interest of man on earth"* (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia).¹² Selanjutnya O.C Kaligis mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan chaos hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri.

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam Yusti Probawati Rahayu bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substansial dan keadilan prosedur.¹³ Untuk mengkaji apakah perkara No. 178/PID.B/2006/PN.PDG sudah memenuhi keadilan substansial yaitu sudahkan hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ternyata putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada, karena hakim memilih hukum penjara paling rendah dari harapan UU Kesehatan (UU No.23/1992). Sehingga terdakwa dihukum terlalu ringan. Hakim kurang memahami kewajiban negara dalam menegakan instrumen HAM internasional bidang kesehatan. Hal ini

¹¹ Parwoto Wignjopsumarto (2006) Ibid

¹² Edited by Gerhart "The Lawyer Treasury" dalam O.C Kaligis. Kumpulan Kasus Menarik" Jakarta.2007

¹³ Yustini Probawati Rahayu dalam buku "Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim".

seharusnya sebagai dasar pertimbangan dalam membuat amar putusan, kenyataannya tidak menjadi perhatian majelis hakim.

Unsur prosedural, dalam hal ini korban pihak lain (masyarakat) tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dampak kejahatan bidang kesehatan sesuai yang diharapkan UU No.23 Tahun 1992. Penegakan hukum kesehatan yang menimbulkan kerugian atau korban pihak lain. Korban dalam delik kesehatan adalah rusaknya organ tubuh orang lain dengan memproduksi dan atau menedarkan alat kesehatan yang memenuhi standar, atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, dapat merugikan/mencelakakan orang lain atau masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan¹⁴. Konsep korban dalam *Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB tahun 1985 adalah: "*person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of the fundamental rights, through acts or omissions that in violation of criminal laws operative within member states, including those laws prescribing criminal abuse of power*".

Kenyataannya hakim tidak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam memutus perkara No. 178/PID.B/2006/PN.PDG, dimana hakim mencari hukuman yang paling meringankan terdakwa dan mengabaikan hak-hak masyarakat akibat perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin, menjadi ancaman bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat. Sehingga aspek rasa keadilan atau ketidakpuasan masyarakat dalam putusan hakim ini tidak terpenuhi.

c. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim No. 178/PID.B/2006/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemajuan dan

¹⁴ Aria Zumeti. 2003. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Di Indonesia. Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi "Delicti" Fakultas Hukum Unand. Padang.

penegakan hukum kesehatan serta nilai-nilai kematuasiaan yang tercantum dalam instrumen HAM internasional bidang kesehatan di masa yang akan datang. Antara lain:

- a. Perbuatan terdakwa merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat, yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar merusak kesehatan masyarakat.
- b. Tindak pidana kesehatan termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 9 (1) UU NO. 39 Tahun 1999, yang berbunyi bahwa *setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*, ayat (2) berbunyi *Setiap orang berhak hidup intram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin*. Majelis hakim belum melihat aspek tindak pidana kesehatan yang dilakukan terdakwa dari segi HAM, sehingga amar putusan diberikan lebih ringan bagi terdakwa. Putusan ini kurang memberi manfaat untuk penegakan hukum kesehatan ke depan., tidak menimbulkan efek jera.
- c. Masyarakat yang menderita akibat mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar belum mendapat perhatian yang serius dari majelis hakim, sehingga manfaat putusan hakim masih kurang.
- d. Instrumen HAM internasional tentang kesehatan yang sudah diratifikasi pemerintah RI belum dipahami Majelis Hakim dengan baik, sehingga menghambat penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggungjawab negara yang diemban pemerintah.

Menurut aliran utilitarianisme atau utilitisme bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat diartikan kebahagiaan (*happines*). Baik buruknya suatu hukum apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Jeremy Benthan menjelaskan bahwa hukum sudah dapat

dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*)¹⁵

D. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 178/PID.B/2006/PN.PDG, Majelis hakim pada hari Selasa 16 Mei 2006 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh H.M. Slamet Aracman, SH, sebagai ketua majelis. Sedangkan H. Busra, SH dan Amat Khusaeri, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dapat diambil kesimpulan:

1. Putusan hakim kurang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Putusan hakim kurang mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam putusan.
3. Majelis hakim belum memahami sasaran UU No.23 Tahun 1992 Kesehatan dan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat sebagai obligasinya negara. Jika ini mejadi pertimbangan maka putusan hakim akan menjadi berat bagi pelanggar tindak pidana kesehatan.
4. Instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI menyangkut dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak kesehatan masyarakat juga belum dipertimbangkan dalam memutus perkara Nomor: 178/PID.B/2006/PN.PDG. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut bertentangan dengan upaya penegakan hukum

¹⁵ Dardji Darmodiharjo Shidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. R. Grapindo Persada: Jakarta.

bidang kesehatan sebagai program besar pemerintah dan masyarakat internasional yang dirumuskan dalam beberapa konvensi internasional bidang kesehatan.

b. Rekomendasi

1. Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Kesehatan secara utuh, termasuk UU lain yang terkait (UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) dimana pada konsederannya dikatakan: (a) bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, (b) bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelenggraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, (c) bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan--- diperlukan pengaturan ---. Kondisi harapan UU ini wajib menjadi perhatian hakim, sehingga hakim memiliki wawasan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.
2. Instrumen HAM internasional yang terkait dengan kesehatan yang sudah diratifikasi Pemerintah RI harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesehatan.
3. Dalam Putusan Hakim diatas terdapat unsur pelanggaran HAM yaitu dalam bentuk *abuse of power* (hakim tidak bekerja secara profesional),



violation by omission (unsur kelalaian atau pembiaran dalam memutus perkara), dan *violation by commission* (sengaja membuat putusan yang meringankan terdakwa) (perhatian bunyi pasal 1 UU NO.39/1999). Kemudian dalam pasal 71 UU No.39/1999 dikatakan bahwa *pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak masasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasioanl tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*". Harapan ini ternyata tidak mendapat perhatian oleh hakim, sehingga terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk: (a) Pelanggaran kewajiban penghormatan (*to respect*) adalah tindakan, kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan negara yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada pada pasal 12 kovenan EKOSOB dan membahayakan secara fisik. Contoh menyangkut peredaran alat-alat kesehatan oleh apotik tanpa ada izin edar, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Majelis Hakim memvonis lebih ringan terhadap pelanggaran ini. Kebijakan putusan hakim ini termasuk pelanggaran tidak adanya kemauan untuk menghormati adanya kewajiban negara memenuhi standar kesehatan yang tinggi bagi rakyat seperti tercantum dalam ketentuan kovenan (UU No.12/2005) dan pasal 9 UU No.39/1999, (b) Pelanggaran kewajiban melindungi (*to protect*) adalah merupakan lanjutan dari kelalaian negara dalam mengambil setiap tindakan yang perlu untuk melindungi setiap orang melalui kewenangan dari pelanggaran dari hak kesehatan dari pihak ketiga. Kategori ini termasuk dalam sikap sebagai kelalaian untuk mengatur dalam bentuk membuat putusan hakim yang mendekati kepada kepastian hukum seperti diatur pada UU No.23/1992, dan (c) Pelanggaran kewajiban pemenuhan (*to fulfill*), terjadi melalui kelalaian negara untuk mengambil sikap langkah yang perlu untuk menjamin regulasi hak atas kesehatan, seperti mencakup kelalaian untuk mengadopsi atau melaksanakan kewajiban nasional yang dirancang untuk menjamin hak atas kesehatan

oleh kelompok atau individu, contohnya kelalaian untuk mengambil langkah untuk mengurangi distribusi obat keras sebagai obat terlarang.dengan cara membuat hukuman yang setempal sesuai tuntutan UU yang berlaku. Untuk itu perlu ada sanksi bagi Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang profesional, responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam promosi karir hakim ke depan.

E. Daftar Pustaka

- Dardji Darmodiharjo Shidarta.(1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. R. Grapindo Persada: Jakarta.
- Aria Zurneti. (2003). *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi "Delicti" Fakultas Hukum Unand. Padang.
- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cutra Bakti. Bandung
- Herbert L.Packer.(1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press. Stanford California.
- Moh. Mahfud, MD dalam Fauzan. (2006). *Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi di Indonesia*. Varia Peradilan No.244 Maret 2006: Jakarta
- M.Arief Nurdu'a dan Nursyam B.Sudharsono.(1991). *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Satya Wacana. Semarang
- Parwoto Wignjopsumarto (2006). *Peranan Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtschepping) dan Pendiapan Hukum (Rechstshepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*. Varia Peradilan No.244 Maret 2006: Jakarta.
- O.C Kaligis. (2007). *Kumpulan Kasus Menarik*. O.C Kaligis & Associetes: Jakarta

Konvensi-Konvensi Internasional tentang Kesehatan
Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
KUHP
KUHAP
UU No.39/1999 (HAM)
UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
UU No. 29 Tahun 2004 (Praktik Kedokteran)

F. Lampiran

1. Berkas Perkara No. 17/PID.B/2005/PN.PDG

LAMPIRAN



SURAT TUNTUTAN

NO.REG PERKARA: PDM- 342 /Ep.1/PDANG/04/2006.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SANTOSO.
 Tempat lahir : TEMBILAHAN
 Umur/ Tgl. Lahir : 24 tahun / 4 April 1981.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Tengah sawah Surau laut Panampuang Bukittinggi.
 Agama : I s l a m.
 Pekerjaan : Pedagang (Pemilik Toko Obat Assyfa Bukittinggi).
 Pendidikan : SMA.

Berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor: 178/Pen.Pid/6/PN-PDG tanggal 5 April 2006 tentang penetapan hari sidang, terdakwa dihadapkan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Budi Santoso pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2005 bertempat di Toko Obat Assyfa Jl. Perintis Kemerdekaan no.47 Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Padang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Asri milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardoni, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura mengamankan obat-obat tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranam	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tap	Obat keras
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yansen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras

1	2	3	4	5
14.	Varcyclin	Varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 bti	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa kemudian saksi Ardoni, S.Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S. Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin disetiap toko obat, dan toko obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang.
- Bahwa toko obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO pada hari dan waktu dalam dakwaan Primair diatas, **dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) yaitu pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Assyfa milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardoni, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura mengamankan obat-obat tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranam	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tap	Obat keras
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yansen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varcyclin	Varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa kemudian saksi Ardoni, S.Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan

UNTUK
POM

berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S. Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin disetiap toko obat, dan toko obat Obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang.
- Bahwa toko obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 -----

Terhadap surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2005, terdakwa dengan tegas menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan secara berturut-turut tanpa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.1 Afrizal , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah karyawan toko Assyfa milik terdakwa sejak tahun 2004.
- Bahwa benar saksi digaji oleh terdakwa.
- Bahwa benar sejak bekerja di toko Asifa , saksi mengetahui bahwa toko tersebut menyediakan/ menjual obat keras tanpa izin dari pemerintah.
- Bahwa benar yang bertanggungjawab menjual obat pada toko asifa tersebut adalah pemiliknya yaitu terdakwa budi santoso.
- Bahwa benar yang mendorong untuk menjual obat keras tersebut adalah permintaan masyarakat yang membutuhkan obat tersebut.
- Bahwa benar toko obat Asifa hanya mempunyai izin menjual obat bebas terbatas.
- Bahwa benar obat keras tersebut sudah banyak yang laku.
- Bahwa benar obat keras yang dilarang dijual tersebut ciri-cirinya adalah ada gambar bulat warna merah dan ada tulisan K .
- Bahwa benar obat keras tersebut didapat dari orang yang mengantarkannya ke toko obat Asifa.
- Bahwa benar toko obat tersebut tidak boleh menjual obat keras seperti yang disita oleh petugas Balai POM.
- Bahwa benar barang-barang yang disita oleh petugas balai POM tersebut pada saat diambil diletakkan di lantai dalam kardus.
- Bahwa benar obat keras itu tidak dipajang pada etalase dan jika ada yang membeli akan diambil dari kardus .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim adalah yang disita oleh petugas Balai POM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

1.2. Ardoni S.Sos , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya didalam BAP serta tanda tangannya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut menyita bersama-sama dengan Petugas Balai POM yaitu Drs, Yulizar Rusli, Hj. Yenny Laura, dan Rian Sewi.
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap obat yang dijual di Toko obat Assyfa Bukit Tinggi 29 Juni 2005 sekira jam. 12.00 Wib, yang mana menemukan 18 item obat keras tanpa izin edar .
- Bahwa benar saksi melakukan pengamanan terhadap kosmetika tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis kemudian melaporkannya kepada PPNS Balai POM Padang dan obat tersebut disita.
- Bahwa benar toko obat Assyfa hanya mempunyai izin untuk obat bebas terbatas.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan pada toko obat assyfa ,karena ditugaskan oleh pimpinan.

- Bahwa benar setelah kami temukan obat keras yaitu dengan ada penandaan dari kemasan obat tersebut.
- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti oleh majelis hakim saksi membenarkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

KETERANGAN AHLI

Drs M.SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah pegawai pada Balai POM Padang.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa tidak berwenang untuk menjual obat keras.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi obat yang dijual terdakwa adalah obat keras dan terdakwa tidak berhak untuk menjual obat tersebut .
- Bahwa benar yang berhak untuk menjual obat keras tersebut adalah Apotik, sedangkan terdakwa hanya mempunyai toko obat dan toko obat tersebut hanya boleh menjual obat bebas terbatas.
- Bahwa benar obat keras tersebut ciri-cirinya adalah ada tanda lingkaran merah dan ada tulisan K dan pada bungkus obat tersebut ada tulisan harus dengan resep dokter dan dari registrasi juga dapat diketahui ada tulisan GKL.
- Bahwa benar toko obat tidak boleh menjual obat keras, karena pada toko obat tidak ada apoteker, yang ada hanya asisaten apoteker, sedangkan untuk penjualan obat keras harus ada apoteker yang lebih mengetahui dan ahli dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa obat sebanyak 18 item adalah benar termasuk obat keras .
- Bahwa benar efek dari menjual obat keras tersebut adalah apabila dimakan tidak sesuai dengan petunjuk oleh dokter akan mengakibatkan kesehatan /efek samping antara lain kerusakan ginjal , resistensi, kerapuhan tulang dan lain-lain.
- Setelah diperlihatkan barang bukti oleh majelis hakim, saksi membenarkannya.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. SURAT:

1. Berkas Perkara dari balai POM Padang dengan berkas No.BP.07/BPOM/PPNS/XI/2005.
2. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-15), hari Jumat tanggal 1 Maret 2006.

4. KETERANGAN TERDAKWA:

Keterangan Terdakwa BUDI SANTOSO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP .
- Bahwa benar terdakwa punya toko obat Assyfa di Bukittinggi.
- Bahwa toko obat milik terdakwa ada memiliki izin untuk menjual obat yaitu menjual obat bebas terbatas.
- Bahwa benar pada saat petugas balai POM memeriksa dan menemukan obat keras pada toko terdakwa, terdakwa tidak ada ditoko obat.
- Bahwa benar obat yang disita oleh balai POM adalah obat keras dan pada toko obat tidak dibolehkan untuk menjual obat tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras tersebut sudah 6 bulan.

5. PETUNJUK.

Petunjuk dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah petunjuk tersebut haruslah berupa perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang dapat menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat pula menunjukkan siapa pelakunya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, pada intinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrizal, Ardoni S.Sos. dan M.Syahrial benar ditoko terdakwa (Toko obat Assyfa Bukittinggi), telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat sebanyak 18 item .

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan yang membenarkan telah menjual obat keras tanpa ada izin dari pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita oleh petugas balai POM dan menurut keterangan saksi ahli M. Syahril bahwa benar obat-obat yang dijual oleh terdakwa pada toko obat Assyfa tidak dibenarkan dijual pada toko obat dan yang berhak untuk menjual obat keras tersebut adalah toko obat berupa Apotik. Sesuai dengan Per Men kes R. I no.920/Men.Kes./Per/X/1993.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar terdakwa telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi tanpa izin edar sebanyak 18 item obat .

6. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

NO	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranam	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tap	Obat keras
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yansen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varcylin	Varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 120/Pen.Pid/2005/ PN-BT. tanggal 29 September 2005 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, mengingat surat dakwaan kami susun secara berlapis (Subsidiaritas), maka terlebih dahulu akan kami buktikan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanay dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pembuktian :

Barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur barang siapa telah terbukti adalah terdakwa **BUDI SANTOSO** dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak,

Dalam perkara ini yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa BUDI SANTOSO adalah, unsur ini tergambar dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah menjual obat keras tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan terdakwa menjual obat itu hanya karena adanya permintaan dari pembeli, sedangkan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa toko obatnya hanya mendapat izin untuk menjual obat bebas terbatas dan bukan obat keras seperti obat keras yang telah disita oleh Balai POM Padang.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif oleh sehingga pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu ataupun lebih dari satu. oleh karena itu setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ditinjau dari hukum pembuktian bahwa terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), yang ada dalam kalimat tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke Toko Assyfa yang dilakukan oleh saksi Ardoni S Sos dan temannya Yulizar dari Balai POM Padang, saksi Afrizal sedang berada di toko milik terdakwa dengan barang bukti berupa 18 item obat keras dan terdakwa sudah mengedarkan/ menjual obat tersebut ± 1 tahun padahal terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras tersebut dan hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas terbatas. Dan berdasarkan keterangan saksi tersebut yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa obat-obat sebelum disita oleh petugas Balai Pom telah dijual kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka kami berkesimpulan dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu kami tidak perlu lagi melakukan dakwaan subsidiar.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankan kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan.

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan.
 - terdakwa belum pernah dihukum
 - terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan merasa menyesal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

ghukum terdakwa BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan tahanan.

nyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranam	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tap	Obat keras
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yansen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varcyclin	Varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

mpas untuk dimusnahkan.


ghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) ah.

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal 11 Mei 2006.

JAKSA PENUNTUT UMUM

ARMALIS, SH

JAKSA MUDA NIP. 230023370.-



SURAT DAKWAAN

NO.REG PERKARA : PDM- 6 /Ep.1/PDANG/03/2006

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap : BUDI SANTOSO. ✓
Tempat lahir : TEMBILAHAN ✓
Umur/ Tgl. Lahir : 24 tahun / 4 April 1981. ✓
Jenis kelamin : Laki-laki. ✓
Kebangsaan : Indonesia. ✓
Tempat tinggal : Tangah sawah Surau laut Panampuang Bukittinggi. ✓
Agama : I s l a m. ✓
Pekerjaan : Pedagang (Pemilik Toko Obat Assyfa Bukittinggi). ✓
Pendidikan : SMA.

B. PENAHANAN

- Tidak dilakukan penahanan. ✓

C. DAKWAAN :
PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Budi Santoso pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2005 bertempat di Toko Obat Assyfa Jl. Perintis Kemerdekaan no.47 Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Padang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Asri milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardoni, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura mengamankan obat-obat tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranam	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tap	Obat keras
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yansen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras

1	2	3	4	5
14.	Varcyclin	Varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa kemudian saksi Ardoni, S.Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S. Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin disetiap toko obat, dan toko obat Obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang.
- Bahwa toko obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO pada hari dan waktu dalam dakwaan Primair diatas, **dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) yaitu pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Assyfa milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardoni, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura mengamankan obat-obat tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana perinciannya sebagai berikut:

NO	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranam	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	PT. Indofarma	200 Tap	Obat keras
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yansen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varcyclin	Varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

UNTUK
PENUNTUT UMUM

- Bahwa kemudian saksi Ardoni, S.Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S. Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin disetiap toko obat, dan toko obat Obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang.
- Bahwa toko obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 -----

Padang, 25 Maret 2006

PENUNTUT UMUM



ARMAILIS, SH

Jaksa Muda NIP.230023370

P U T U S A N

Nomor. : 178/PID.B/2006/PN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI SANTOSO
Tempat lahir	: Tembilahan
Umur / Tanggal lahir	: 24 tahun / 4 April 1981 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Tangah Sawah Surau Laut Panampuang Bukit- tinggi.
Agama	: I s l a m ;
P e k e r j a a n	: Pedagang (Pemilik Toko Assyfa Bukit Tinggi).
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana

dalam dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

2. Menghukum terdakwa BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pronicy	PT.Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	Pt Indofarma	200 Tab	Obat keras.
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kemia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farm a	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varcyclin	varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar kepadanya diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke sidang Pengadilan Negeri dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2005 bertempat di Toko Obat Assyfa Jl.Perintis Kemerdekaan No.47 Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi namun oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Padang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Assyfa milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardoni, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura

mengamankan obat-obat tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana perinciannya sebagai berikut :

No.	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN.
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	Pt Indofarma	200 Tab	Obat keras.
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kemia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farm a	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varcyclin	varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa kemudian saksi Ardoni, S Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin disetiap toko obat , dan toko Obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa toko obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;

SUBSIDAR

Bahwa ia terdakwa BUDI SANTOSO pada hari dan waktu dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) yaitu pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah menerima surat perintah tugas dari Kepala Balai POM Padang, saksi Ardoni, S.Sos dari PPNS Balai POM Padang bersama-sama dengan saksi Jenny Laura melakukan pemeriksaan di Toko Obat Assyfa milik terdakwa, dan ditemukan obat keras, kemudian saksi Ardoni, S.Sos bersama dengan saksi Jenny Laura mengamankan obat-obat tersebut dengan cara menghitung jumlah untuk tiap-tiap jenis sebagaimana perinciannya sebagai berikut :

No.	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pronicy	PT.Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	Pt Indofarma	200 Tab	Obat keras.
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat keras

8.	Piroxicam 10	Kemia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farm a	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varecyclin	varec	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

Bahwa kemudian saksi Ardoni, S Sos melaporkan hasil pemeriksaannya kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Padang untuk proses pengusutan berikutnya dan menyita obat keras yang telah diamankan sebelumnya oleh saksi Ardoni, S Sos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Balai POM Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa semua obat diatas tidak boleh diperjualbelikan tanpa izin disetiap toko obat , dan toko Obat Assyfa tersebut tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa toko obat hanya memperoleh izin untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992;

Menimbang, bahwa pada perkara ini, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan dalam perkara ini, dan ia menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah

sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

↳ Saksi ke I AFRIZAL,

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menjual obat keras di Toko Obat Assyfa Bukit Tinggi..
- Bahwa yang pertama kali mengetahui Toko Obat keras di Toko Obat Assyfa Bukit Tinggi yaitu petugas Balai POM Padang.
- Bahwa sewaktu petugas Balai Pom Padang turun ke Toko Assyfa, ia waktu itu menemukan obat keras daftar (G) 14 (empat belas)macam, Obat yang tidak terdaftar 4 (empat) macam.
- Bahwa saksi sudah 1 bulan bertugas di Toko obat ASSYFA tersebut .

Bahwa saksi tidak pernah menjual Obat Ampisilin seperti yang ada pada barang bukti berupa :

No.	Nama Obat obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Obat Pronicy	Kalbe Farma	290 Tab	Obat keras (daftar G)
2.	Pronam	Harsen	70 Tab	sda
3.	Asam Mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	sda
4.	Histapan	Sambe	80 Tab	sda
5.	Ampicillin 500	PT Indofarma	200 Cap	sda
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 botol	sda
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 tab	sda
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 tab	sda
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 tab	sda
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 tab	sda
11.	Nizoral	Yansen	150 tab	sda
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 tab	sda
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	sda
14.	Vacyclin	Varse	600 cap	sda
15.	Fenfluramine			



16.	Hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	Shanghai	7 btl	OT TIE
17	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa setahu saksi benar barang bukti tersebut diambil oleh petugas Balai Pom dari Toko Obat ASSYFA ;
- Bahwa saksi tidak tahu membeli obat Pronicy apakah harus dengan resep dokter;
- Bahwa setahu saksi obat-obat yang dijual di Toko Obat Assyfa ada dipajangkan di etalase;
- Bahwa saksi ada menyaksikan petugas Balai Pom menyita Obat-obat yang ada di Toko Assyfa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa fungsi obat-obat yang disita oleh petugas Balai Pom tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa saksi 2. Saksi Ahli Drs M SYAIRIAL ,

- Bahwa Setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa menjual obat yang bukan hak dan kewewenangannya.
- Bahwa setahu saksi yang berwenang menjual obat tersebut Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada toko Obat berizin. ;
- Bahwa saksi salah satu petugas dari Balai Pom Padang yang diperintahkan oleh atasan saksi untuk turun kelapangan ke Toko Assyfa yang telah menyita obat-obat keras berupa ;

No.	Nama Obat obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Obat Pronicy	Kalbe Farma	290 Tab	Obat keras (daftar G)
2.	Pronam	Harsen	70 Tab	sda
3.	Asam Mefenamat	Dcxa Medica	10 Tab	sda

4.	Ilistapan	Sambe	80 Tab	sda
5.	Ampicillin 500	PT Indofarma	200 Cap	sda
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 botol	sda
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 tab	sda
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 tab	sda
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 tab	sda
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 tab	sda
11.	Nizoral	Yansen	150 tab	sda
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 tab	sda
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	sda
14.	Vacyclin	Varse	600 cap	sda
17.	Fenfluramine			
18.	Hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	Shanghai	7 btl	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

- Bahwa setahu saksi ciri-ciri obat keras Ada huruf K dalam lingkaran warna merah Nomor Register, komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter, sesuai dengan keputusan Men Kes RI.
- Bahwa setahu saksi obat yang tidak terdaftar tidak ada Nomor Register dari Dep Kes RI/Badan POM RI .
- Bahwa setahu saksi obat-obat dari luar yang dijual terdakwa tersebut tidak boleh dijual secara bebas , dan juga obat Import tidak boleh dijual sedangkan masuk ke Indonesia saja tidak diizinkan , karena tidak ada terdaftar.
- Bahwa setahu saksi obat yang disita dari ditoko Assifa tersebut termasuk obat keras semuanya.
- Bahwa setahu saksi obat keras tersebut apa bila dimakan tidak sesuai dengan petunjuk oleh dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/ efek sampingannya akan merusak ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan lain-lain

- Bahwa setahu saksi . Obat-obat yang bertanda B artinya obat Bebas terbatas, N artinya Narkotika, G artinya Generik, sedangkan K artinya obat keras.
- Bahwa setahu saksi obat yang bisa dijual di Toko Obat, supaya tidak timbul adanya permasalahan harus ada izin oleh Dep Kes RI, izin dari seorang Asisten Apoteker, Dokter kliniknya sudah ada.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa mendapatkan obat dari distributor resmi dan distributor tidak resmi.
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat berbahaya (atau obat G),
- Bahwa yang boleh menjual obat keras (obat G tersebut) yaitu Apotik atau sarana kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat bebas terbatas yaitu Lingkaran biru tidak ada hurufnya dan boleh dijual di toko obat seperti obat flu dan betadin dan juga mempunyai ciri-ciri perintah jangan diminum, dan jangan digosokkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 3. ARDONI S. Sos

- Bahwa Setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa menjual obat yang bukan hak dan kewewenangannya.
- Bahwa saksi salah satu dari 3 orang petugas Balai Pom yang ditugaskan oleh atasan saksi pada Toko obat Assyfa Bukit Tinggi;
- Bahwa ada 4 toko obat yang jadi sasaran petugas Balai Pom Padang, dan salah satunya Toko Obat Assyfa Bukittingi;
- Bahwa setahu saksi obat-obat yang disita di Toko Obat Assyfa ada 18 macam, 14 macam obat keras , 4 macam obat Import/Illegal.
- Bahwa setahu saksi obat-obat yang disita tersebut yaitu Pronicy, Pronam, Histapan, Ampisilin, Primadex, Fenfluramin, Nangen Zeng Zhangsu dan merek lain.
- Bahwa obat tersebut tidak boleh di toko obat Assyfal, karena obat keras, dan juga obat tersebut dari luar, dan belum terdaftar.



- Bahwa saksi ada menanyakan sama terdakwa tentang izin untuk menjual obat dan terdakwa ada memperlihatkan izin surat dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi membawa obat yang disita dari toko obat Assyfa tersebut ke Balai Pom Padang,
- Bahwa obat-obat keras tersebut membahayakan kesehatan, kecuali dengan resep dokter ;
- Bahwa obat yang saksi sita tersebut, saksi temukan didalam kardus terletak dilantai;
- Bahwa obat yang disita tersebut sewaktu saksi sita tidak terletak di Altalase ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa BUDI SANTOSO tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa BUDI SANTOSO, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sewaktu petugas Balai Pom turun kelapangan (ketoko Obat saya) saya pada waktu itu tidak ada ditoko obat saya dan saya lagi di Jakarta.
- Bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka setelah saya pulang dari Jakarta;
- Bahwa setahu saksi yang punya obat yang disita oleh Balai Pom Padang tersebut kepunyaan saksi;
- Bahwa sewaktu Balai Pom datang merazia obat-obat ketoko saya, obat tersebut terletak didalam kardus di lantai;
- Bahwa saya mendapatkan obat Nangen Zeng Zhangsu dan obat Fly Kunchang Fen (obat cina) ada orang yang mengantarkan ke toko saya;
- Bahwa terdakwa mengakui salah menjual obat-obat keras dan obat luar di toko saya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat-obat yang disita oleh Balai Pom tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ada menjual obat-obat keras, karena orang banyak menanyakan obat tersebut sama saya, dan ada orang yang mengantarkan ketoko saya jadi saya beli;

- Bahwa saya tidak mengetahui apa dari efek sampingan obat tersebut ;
- Bahwa toko obat saya ada izinnnya ,tetapi izin menjual obat bebas terbatas;
- Bahwa terdakwa ada mengetahui mana obat bebas dan mana obat yang terbatas;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual obat terlarang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras tersebut , caranya kalau ada orang meminta obat baru saya berikan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

No.	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	Pt Indofarma	200 Tab	Obat keras.
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kemia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farm a	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varecyclin	varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine	hydrochlorida	Shanghai	20 btl
OT TIE				
16.	Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Primair Melanggar Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Subsidiar melanggar pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 , yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya , seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan , berdasarkan keterangan saksi Afrizal dan saksi Ardoni S Sos dan saksi Ahli Drs M SYARIAL dan didukung oleh keterangan terdakwa Budi Santoso dan dipersidangan terdakwa Budi Santoso dan selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah ;

Ad 2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah melakukan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa Budi Santoso adalah, unsur ini tergambar dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Afrizal, saksi Ardoni S Sos dan keterangan saksi ahli Drs M Syahrial dan diperkuat dengan keterangan terdakwa Budi santoso bahwa benar terdakwa telah menjual obat keras tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan terdakwa menjual obat itu hanya karena adanya permintaan dari pembeli, sedangkan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa toko obatnya hanya mendapat izin untuk menjual obat bebas terbatas dan bukan obat keras seperti obat keras yang telah disita oleh Balai Pom Padang, berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Mengedarkan sediaan Formasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, unsur mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, adalah bersifat alternatif sehingga pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu ataupun lebih dari satu, oleh karena itu setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ditinjau dari hukum pembuktian bahwa terdakwa Budi Santoso telah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), yang ada berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke toko Assyfa yang dilakukan oleh saksi Ardoni S.Sos dan temannya Yulizar dari Balai Pom Padang, saksi Afrizal saksi Afrizal sedang berada di Toko milik terdakwa dengan barang bukti berupa 18 (delapan belas) item obat keras dan terdakwa sudah mengedarkan/ menjual obat tersebut lebih kurang satu tahun pada hal terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras tersebut dan hanya memperoleh

izin untuk menjual obat bebas terbatas, dan berdasarkan keterangan saksi tersebut yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa obat-obat sebelum disita oleh petugas Balai Pom telah dijual kepada masyarakat, berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum :

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan primair melanggar pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-undang No. 23 tahun 1992 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar "

Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa :

No.	NAMA OBAT	PABRIK	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pronicy	PT. Kalbe Farma	290 Tube	Obat keras
2.	Pranan	Harsen	70 Tab	Obat keras
3.	Asam mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	Obat keras
4.	Histapan	Sanbe	80 Tab	Obat keras
5.	Ampicillin 500	Pt Indofarma	200 Tab	Obat keras.
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 Tab	Obat keras
7.	Piroxicam 10	Xexaphram	200 Tab	Obat keras
8.	Piroxicam 10	Kemia Farma	200 Tab	Obat keras
9.	Piroxicam 20	Kimia Farm a	180 Tab	Obat keras
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 Tab	Obat keras
11.	Nizoral	Yassen	150 Tab	Obat keras
12.	Kalmethhason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 Tab	Obat keras
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	Obat keras
14.	Varecyclin	varse	600 cap	Obat keras
15.	Fenfluramine	hydrochlorida	Shanghai	20 btl
OT TIE				

16. Nangen Zeng zhagsu	-	7 ktk	OTTIE
17. Fly Kunchansu	-	1 ktk	OTTIE
18. Spain Fly	-	1 ktk	OTTIE

adalah merupakan barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ,
maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini, perlulah
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah ,
maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang , oleh karena terdakwa telah dijatuhkan hukuman pidana, maka
pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan
Hakim ;

Menimbang dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan
khususnya pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang
kesehatan , dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI


Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO tersebut diatas , telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin
edar “

Dirampas untuk dimusnahkan;


- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun Dua Ribu Enam oleh kami H. M.SLAMET ARACHMAN, SH sebagai Hakim Ketua H BUSRA, SH dan AMAT KHUSAERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, KARLINA, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan FEBRU MAHDI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota



1. H. H. BUSRA, SH




2. AMAT KHUSAERI, SH.

Hakim Ketua




H. M. SLAMET ARACHMAN, SH.

Panitera Pengganti



KARLINA, SH.

MILIM PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ,- apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim , oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dipidana ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Obat obat	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Obat Pronicy	Kalbe Farma	290 Tab	Obat keras (daftar G)
2.	Pronam	Harsen	70 Tab	sda
3.	Asam Mefenamat	Dexa Medica	10 Tab	sda
4.	Histapan	Sambe	80 Tab	sda
5.	Ampicillin 500	PT Indofarma	200 Cap	sda
6.	Primadex Syrup	Dexa Medica	11 botol	sda
7.	Piroxicam 10	Hexaphram	200 tab	sda
8.	Piroxicam 10	Kimia Farma	200 tab	sda
9.	Piroxicam 20	Kimia Farma	180 tab	sda
10.	Pondex Farts	Dexa Medica	100 tab	sda
11.	Nizoral	Yansen	150 tab	sda
12.	Kalmethason 0,5 mg	Kalbe Farma	200 tab	sda
13.	Plano tab	Tryasa Naga Farma	4 strip	sda
14.	Vacyclin	Varse	600 cap	sda
19.	Fenfluramine			
20.	Hydrochlorida	Shanghai	20 btl	OT TIE
16.	Nangen Zeng zhagsu	Shanghai	7 btl	OT TIE
17.	Fly Kunchansu	-	1 ktk	OT TIE
18.	Spain Fly	-	1 ktk	OT TIE